



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/148/KEP/429.011/2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang bermutu;
  - b. bahwa pelaksanaan dan pengelolaan BOS tersebut harus dilakukan secara transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tertib administrasi dan terhindar dari penyimpangan;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b, perlu membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2019.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
1. Melatih, membimbing dan mendorong sekolah jenjang pendidikan dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/ updating data yang dilakukan oleh sekolah jenjang pendidikan dasar secara online;
  3. Memverifikasi kelengkapan data (jumlah siswa dan nomor rekening) di sekolah jenjang pendidikan dasar yang diragukan tingkat akurasi, selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen);
  4. Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat/kriteria yang telah ditetapkan untuk diusulkan ke Tim BOS Provinsi agar memperoleh alokasi dana BOS minimal;
  5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sebagai penanggung jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten Banyuwangi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah (NPH) mewakili sekolah jenjang pendidikan dasar;
  6. Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah jenjang pendidikan dasar, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;
  7. Mengupayakan penambahan dana dari APBD Kabupaten Banyuwangi untuk operasional sekolah jenjang pendidikan dasar dan untuk operasional Tim Manajemen BOS Kabupaten Banyuwangi;
  8. Melakukan pembinaan terhadap sekolah jenjang pendidikan dasar dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;
  9. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang disampaikan oleh sekolah jenjang pendidikan dasar secara offline maupun secara online;
  10. Menegur dan memerintahkan sekolah jenjang pendidikan dasar yang belum membuat laporan;

11. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari sekolah jenjang pendidikan dasar untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya;
12. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah jenjang pendidikan dasar termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai Tim Monitoring di Kabupaten Banyuwangi;
13. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus mengikuti tata tertib sebagai berikut:

1. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah;
2. Tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan dan BOS;
3. Tidak diperkenankan mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS;
4. Dilarang bertindak menjadi distributor/pengecer dalam proses pembelian/pengadaan buku/barang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 10 Juni 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/148/KEP/429.011/2019

TANGGAL : 10 Juni 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM MANAJEMEN  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PENGARAH	H. Abdullah Azwar Anas	Bupati Banyuwangi
II	PEMBINA	Dr. Suyanto Waspo Tondo W, M.Si	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
III	PENANGGUNGJAWAB	Drs. Sulhiyono, M.M., M.Pd.	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
IV	TIM PELAKSANA		
	1. Penanggungjawab Data SD	Sugiartono, S.Pd	Kasi Peningkatan Mutu dan PTK SD pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
	2. Pelaksana SD	Atim Achmad Soleh	Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
	3. Penanggungjawab SMP	Drs. Suratno	Kabid Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
	4. Pelaksana SMP	Dra. Nuriyatus Sholeha	Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
	5. Dapodik	1. Sumiyati, S.Sos.  2. I Gusti Bagus Victor Pratomo, A.Md.	Kasubbag Penyusunan Program pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi  Staf Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
	6. Unit Monitoring Dan Evaluasi SD	1. Anas Budi Hartono, S.Pd  2. Supriyadi, S.Pd.	Kasi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi  Pengawas Sekolah Madya pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
	7. Unit Monitoring Dan Evaluasi SMP	1. Drs. Sutikno  2. Alfian, M.Pd.	Kasi Peningkatan Mutu dan PTK SMP pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi  Pengawas Sekolah Madya pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS